



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 78 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2024-2043**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang tata ruang daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- b. bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Tahun 2024-2043;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Tahun 2024-2043.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Februari 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai di Ruteng;
6. Bupati Manggarai di Ruteng.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	 R
Plh. KEPALA BIRO HUKUM	 h
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	 g

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 78 /KEP/HK/2024****TANGGAL : 20 Februari 2024****TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024-2043****HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024-2043**

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	KET
1	2	3	4
	<p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2023-2042</p>	<p>Diubah dan disempurnakan menjadi: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024 – 2043</p>	<p>Perlu konfirmasi terhadap penulisan periode waktu perencanaan Perda mengingat sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2/2022 dalam Pasal 17 Angka 13 ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Bawa Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten adalah 20 tahun. Berdasarkan asas non retroaktif yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu peraturan perundang-undangan sehingga disarankan agar tahun penetapan perda dan periode waktu perencanaan Perda agar disesuaikan.</p>

<p>Menimbang :</p> <p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Tahun 2023-2042;</p>	<p>Diubah dan disempurnakan menjadi:</p> <p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Angka 16 ketentuan Pasal 26 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Tahun 2024-2042 atau 2024-2043;</p>	<p><i>Menghapus "Rancangan" pada Judul raperda.</i></p> <p><i>Penyesuaian rujukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</i></p> <p><i>Perlu konfirmasi terhadap penulisan periode waktu perencanaan Perda mengingat sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2/2022 dalam Pasal 17 Angka 13 ketentuan</i></p> <p><i>Pasal 26 Ayat (4) Bahwa Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten adalah 20 tahun.</i></p>
--	---	--

Ketentuan Mengingat	<p>Perlu menambahkan peraturan perundang-undangan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).• Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);• Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);	
---------------------	---	--

<p>Ketentuan</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2023 -2042</p>	<p>diubah dan disempurnakan menjadi</p> <p>Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2024 – 2043.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu konfirmasi terhadap penulisan periode waktu perencanaan Perda mengingat sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu 2/2022 dalam Pasal 17 Angka 13 ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Bawa Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten adalah 20 tahun. • Berdasarkan asas non retroaktif yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu peraturan perundang-undangan sehingga disarankan agar tahun penetapan perda dan periode waktu perencanaan agar disesuaikan. • Penambahan kata titik setelah diakhir kalimat.
---	---	---

<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 3. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional. 6. Penataan Ruang adalah suatu proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang. 	<p style="text-align: center;">Diubah dan disempurnakan menjadi:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. 3. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. 6. Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 	<p>Perlu penambahan ketentuan umum karena disebutkan lebih dari dua kali yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan adalah bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat. <p>Perlu penambahan pengertian berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang. • Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/ atau mengelompok yang penggunaannya
--	---	--

<p>37. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.</p> <p>38. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<p>37. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>38. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<p><i>lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.</i></p> <p><i>disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</i></p>
<p>Pasal 2 ayat (1)</p> <p>Ruang lingkup meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> ruang lingkup penataan ruang wilayah; batas administrasi wilayah; dan lingkup substansi. 	<p>Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> ruang lingkup wilayah perencanaan; tetap; dan ruang lingkup muatan peraturan daerah. 	<p><i>Konsistensi dengan perbaikan redaksional pada pasal 2 ayat (2) dan ayat (4).</i></p>

<p>Pasal 2 ayat (2)</p> <p>Ruang lingkup penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seluruh wilayah dengan luas daratan kurang lebih 134.383 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga) hektare, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Cibal; b. Kecamatan Cibal Barat; c. Kecamatan Langke Rembong; d. Kecamatan Lelak; e. Lecamatan Rahong Utara; .. 	<p>Pasal 2 ayat (2)</p> <p>Ruang lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seluruh wilayah dengan luas daratan 134.383,... (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga koma ...) hektare, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Cibal; b. Kecamatan Cibal Barat; c. Kecamatan Langke Rembong; d. Kecamatan Lelak; e. Kecamatan Rahong Utara; ... 	<p>Penegasan penulisan luas agar menghilangkan kata "kurang lebih" karena luasan merupakan angka pasti dan dapat menambahkan 2 (dua) angka di belakang koma sebagai estimasi atas kelebihan dan kekurangan luasan; Perlu perbaikan penulisan pada kata Lecamatan diubah menjadi Kecamatan.</p>
<p>Pasal 2 ayat (4) Lingkup substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang; b. Rencana struktur ruang wilayah; c. Rencana pola ruang wilayah; d. Penetapan kawasan strategis; e. Arahan pemanfaatan ruang; f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang; g. Kelembagaan; h. Hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang; 	<p>Pasal 2</p> <p>(4) Ruang lingkup muatan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum; b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; c. rencana struktur ruang wilayah kabupaten; d. rencana pola ruang wilayah kabupaten; e. kawasan strategis kabupaten; f. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; h. peran masyarakat dan kelembagaan; i. penyidikan; j. ketentuan pidana; k. ketentuan peralihan; l. ketentuan lain-lain; m. ketentuan penutup; n. penjelasan; dan o. lampiran. 	<p>Sesuai Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p>

	<p>Pasal 2</p>	<p>Pasal 2</p> <p>perlu penambahan pada ruang lingkup wilayah perencanaan berupa posisi geografis sesuai Pasal 7 Permendagri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p>	
	<p>Pasal 3</p> <p>Penataan ruang Daerah bertujuan untuk mewujudkan tata ruang Kabupaten Manggarai yang berdaya saing, berbasis agropolitan, dan minapolitan didukung oleh pariwisata yang berkelanjutan.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Penataan ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... bertujuan untuk mewujudkan tata ruang Kabupaten Manggarai yang berdaya saing, berbasis agropolitan, dan minapolitan didukung oleh pariwisata yang berkelanjutan.</p>	<p>Perlu menambahkan rujukan Pasal dan penyempurnaan redaksional.</p>
	<p>Pasal 6 ayat (1)</p> <p>Rencana struktur ruang wilayah, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (5) huruf b, meliputi:</p>	<p>Pasal 6 ayat (1)</p> <p>Rencana struktur ruang wilayah, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) huruf b, meliputi:</p>	<p>Perbaikan rujukan ayat</p>
	<p>Pasal 8 ayat (2)</p> <p>Sistem jaringan trasnportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini</p>	<p>Pasal 8 ayat (2)</p> <p>Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini</p>	<p>Perbaikan redaksional dan penambahan informasi ketelitian peta dalam lampiran.</p>
	<p>Pasal 9 ayat (10)</p> <p>Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Pasal 9 ayat (10)</p> <p>Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • penambahan informasi ketelitian peta dalam lampiran sesuai PP Nomor 21 Tahun 2021. • Berlaku juga untuk pasal 12 ayat (5), pasal 13 ayat (5), pasal 14 ayat (8), pasal 17 ayat (24), dan pasal 47 ayat (4).
	<p>Pasal 10 ayat (2)</p> <p>Pelabuhan laut di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:...</p>	<p>Pasal 10 ayat (2)</p> <p>Pelabuhan laut di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:...</p>	<p>Perbaikan rujukan ayat</p>

<p>Pasal 14 ayat terakhir</p> <p>Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Pasal 14 ayat (8)</p> <p>(8) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Penambahan nomor ayat</p>
<p>Pasal 43</p> <p>Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai RTRW, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketentuan KKPR; b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang. 	<p>Pasal 43</p> <p>Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yaitu arahan Pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai RTRW, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketentuan KKPR; b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang. 	<p>Sebagaimana Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang.</p>
<p>Pasal 45 ayat (2)</p> <p>Pelaksanaan Indikasi program utama terbagi dalam 5 (lima) tahapan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tahap pertama tahun 2023 sampai dengan tahun 2024; b. tahap kedua tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; c. tahap ketiga, tahun 2030 sampai dengan tahun 2034; d. tahap keempat, tahun 2035 sampai dengan tahun 2039; dan e. tahap kelima, tahun 2040 sampai dengan tahun 2042. 	<p>Pasal 45 ayat (2)</p> <p>Pelaksanaan Indikasi program utama terbagi dalam 5 (lima) tahapan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tahap pertama tahun 2024; b. tahap kedua tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; c. tahap ketiga, tahun 2030 sampai dengan tahun 2034; d. tahap keempat, tahun 2035 sampai dengan tahun 2039; dan e. tahap kelima, tahun 2040 sampai dengan tahun 2043. 	<p>Penyesuaian dimensi waktu perencanaan</p>

	<p>Pasal 45</p> <p>Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ... huruf ... bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> APBN; APBD Provinsi; APBD Daerah; Masyarakat; dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p><i>Perlu penambahan ayat terkait sumber pendanaan.</i></p>
	<p>Pasal 45</p> <p>Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat ... huruf ... merupakan pelaksana program utama meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Pusat; Pemerintah Provinsi; Pemerintah Daerah; Swasta; dan/atau Masyarakat. 	<p><i>Perlu penambahan ayat terkait sumber pendanaan.</i></p>
	<p>Pasal 94 ayat (3)</p> <p>Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.</p>	<p>Pasal 94 ayat (3)</p> <p>Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.</p> <p><i>Sesuai Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.</i></p>

<p>BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG</p> <p>Pasal 95</p> <p>Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengetahui rencana tata ruang; menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. 	<p>Pasal 95</p> <p>Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> tetap; tetap; tetap; mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten; tetap; tetap. 	<p><i>Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</i></p>
--	--	--

<p>Pasal 96</p> <p>Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. 	<p>Pasal 96</p> <p>Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang; mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. 	<p><i>Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</i></p>
<p>BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p>Pasal 111 ayat (3)</p> <p>Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undangundang; dan perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. 	<p>Pasal 111 ayat (3)</p> <p>Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang undangan; perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. 	<p><i>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.</i></p>

Lampiran	<ol style="list-style-type: none"> Perlu konsistensi muatan pengaturan dalam batang tubuh Raperda dan lampiran. Instansi pelaksana program/kegiatan dan sumber anggaran/pendanaan pada matriks indikasi utama agar disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perlu ada prioritas kegiatan dalam Matriks Indikasi Program Utama untuk pencapaian tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang. Penggambaran waktu pelaksanaan dalam matriks indikasi program utama Raperda RTRW yaitu: <ul style="list-style-type: none"> Tahap ke-I didetalikan tiap tahun rencana yaitu Tahun 2024. Tahap ke-II didetalikan 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. Tahap III sampai dengan Tahap ke-V digambarkan tanpa pendetailan tiap tahun rencana. Penyesuaian sumber pendanaan dengan instansi pelaksana Penyesuaian pada judul lampiran sesuai dengan dimensi waktu perencanaan pada ranperda 	<p>Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa periodisasi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam Rencana Tata Ruang disesuaikan dengan periode rencana pembangunan jangka menengah.</p>
----------	---	---

PARAF HIERARKI		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		<i>e</i>
Plh. KEPALA BIRO HUKUM		<i>h</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA		<i>g</i>

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Open
KOSMAS D. LANA